



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rohadi Alias Totong Bin A. Mahdar (alm);
Tempat lahir : Pelaik;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 09 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Entakai Melayu Rt/Rw 008/002 Kel. Tanjung Kapuas
Kec. Kapuas Kab. Sanggau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2023 s/d 27 Februari 2023 dan dilakukan perpanjangan 28 Februari 2023 s/d 02 Maret 2023 kemudian dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHADI Als TOTONG Bin A MAHDAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHADI Als TOTONG Bin A MAHDAR (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu yang sudah di lakukan penimbangan di kantor Pengadaian sanggau dengan berat Netto 3.06 Gram.
 - 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah bong.
 - 1 (satu) buah dompet.
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.



- 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ROHADI Als TOTONG Bin A MAHDAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di kontrakan yang beralamat di Jl. Perintis RT.29 RW.009 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wib di daerah beting Pontianak, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdra. USMAN yang baru terdakwa kenal di lapak daerah beting Pontianak, setelah terdakwa bertemu langsung, terdakwa lalu membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri di beting, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, langsung terpikir terdakwa untuk bawa ke Sanggau karena harga murah sehingga terdakwa membelinya sebanyak 4 gram seharga Rp.2.800.000,-(dua juta



delapan ratus ribu rupiah). Adapun cara pembeliannya langsung membayar tunai, shabu sebanyak 4 gram yang terdakwa bawa ke sanggau yang akan terdakwa jual secara per paket kepada orang-orang yang mau membelinya dengan harga per paket sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena setiap pakatnya terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun belum laku terjual semuanya terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat itu narkoba jenis shabu ditemukan di ruangan tamu di dalam kaleng rokok surya sebanyak 16 (enam) paket klip bening, yang kemudian di dalam kamar terdakwa yang tersimpan di bawah kasur di dalam kantong plastik warna kuning tempat minyak rambut kosong terbungkus tisu putih sebanyak 5 (lima) paket bening klip sehingga total keseluruhan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 3,06 (tiga koma nol enam) gram;

Bahwa pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak tanggal 27 Februari 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Nomor Kode Sampel :23.107.11.16.05.0171.K.
 - I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Berwarna Putih.
 - II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).
 - III. Cara : - Reaksi Warna.
- KLT.
- Spektrofotometri.
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh di atas (Kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tanpa ada izin resmi dari Pemerintah dan bukan untuk kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROHADI AIS TOTONG Bin A MAHDAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 00.45 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di kontrakan yang beralamat di Jl. Perintis RT.29 RW.009 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wib di daerah beting Pontianak, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdra. USMAN yang baru terdakwa kenal di lapak daerah beting Pontianak, setelah terdakwa bertemu langsung, terdakwa lalu membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri di beting, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut, langsung terpikir terdakwa untuk bawa ke Sanggau karena harga murah sehingga terdakwa membelinya sebanyak 4 gram seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah). Adapun cara pembeliannya langsung membayar tunai, shabu sebanyak 4 gram yang terdakwa bawa ke sanggau yang akan terdakwa jual secara per paket kepada orang-orang yang mau membelinya dengan harga per paket sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan karena setiap paketnya terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun belum laku terjual semuanya terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pada saat itu narkotika jenis shabu ditemukan di ruangan tamu di dalam kaleng rokok surya sebanyak 16 (enam) paket klip bening, yang kemudian di dalam kamar terdakwa yang tersimpan di bawah kasur di dalam kantong plastik warna kuning tempat minyak rambut kosong terbungkus tisu putih sebanyak 5 (lima) paket bening klip sehingga total keseluruhan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 3,06 (tiga koma nol enam) gram.

Bahwa pengujian dan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak tanggal 27 Februari 2023 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0171.K.
- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Berwarna Putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).
- III. Cara : - Reaksi Warna.
- KLT.
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas (Kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin resmi dari Pemerintah dan bukan untuk kepentingan kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamson Nadapdap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Saksi berada di tempat kejadian yang menyaksikan Anggota Polsek Kapuas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Rt 29 Rw 009 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar tisu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag



warna putih, 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam, 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti ditemukan berupa 16 (enam belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di ruang tamu yang disimpan di dalam dompet serta 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip disimpan di dalam tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng, sedangkan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru dibawa kasur serta Uang tunai sejumlah Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam dompet kulit warna hitam dan barang-barang lainnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 WIB Polsek Kapuas mendatangi tempat kejadian yaitu salah satu rumah kontrakan tersebut yang penghuninya mengaku bernama Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan narkoba jenis sabu yang sudah di paketkan didalam kaleng rokok yang disaksikan oleh Saya selaku pak RT, setelah itu dihitung isi paketan di dalam plastik bening klip 16 paket yang disimpan di dalam dompet, yang kemudian pihak petugas menanyakan paket plastik bening klip lainnya yang kemudian Terdakwa tunjukan kembali ada disimpan di bawah kasur di dalam kamar kemudian Polsek Kapuas meminta untuk membuka paketan yang di dalam kasur yang Saya saksikan selaku PAK RT dan ditemukan paketan narkoba jenis sabu yang sudah didalam plastik bening klip sebanyak 5 (lima) berserta uang sejumlah Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus ribu tujuh belas ribu rupiah), yang kemudian Polsek Kapuas beserta barang bukti lainnya dibawa guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus ribu tujuh belas ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyimpan, menguasai, menerima narkoba jenis Sabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Hasbiallyah,S.H,di bacakan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti ditemukan berupa 16 (enam belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan diruang tamu yang disimpan didalam dompet serta 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip disimpan di dalam tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng, sedangkan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru dibawa kasur serta Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) didalam dompet kulit warna hitam dan barang-barang lainnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Bahwa pada saat interogasi awal ditempat kejadian bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pontianak yang kemudian di jual dalam kemasan paket plastik bening berklip di wilayah Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa setelah Saksi interogasi awal ditempat kejadian bahwa cara Terdakwa bahwa orang-orang yang membelinya memesan/orderan Via Hp yang tidak dikenalnya, yang kemudian orang yang memesan narkoba jenis sabu datang kerumah kontrakannya untuk mengambilnya dengan harga bervariasi mulai harga paketan 1 (satu) plastik bening klip Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp,200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi interogasi awal adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta dijual untuk mendapatkan uang kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi interogasi awal bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menyimpan, memiliki serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi interogasi awal bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.517.000,-(lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi masih ingat terhadap semua barang bukti tersebut adalah kepemilikan Terdakwa yang Saksi dkk temukan di rumah di kontrakannya yang beralamat di Jln. Perintis Rt 29 Rw 009 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa saksi masih ingat dan kenal dengan foto Terdakwa serta foto-foto pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakannya Terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT saudara JAMSON NADAPDAP dan yang beralamat di Jln.Perintis Rt 29 Rw 009 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 Wib Saksi dkk mendapatkan informasi adanya menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu disalah satu rumah kontrakan di jalan perintis, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dkk langsung mendatangi tempat kejadian yaitu salah satu rumah kontrakan tersebut yang penghuninya mengaku bernama Terdakwa kemudian Saksi dkk melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan narkoba jenis sabu yang sudah di paketkan didalam kaleng rokok yang disaksikan oleh pak RT saudara JAMSON NADAPDAP setelah itu dihitung isi paketan di dalam plastik bening klip 16 paket yang disimpan didalam dompet, yang kemudian pihak petugas menanyakan paket plastik bening klip lainnya yang kemudian Terdakwa tunjukan kembali ada disimpan di bawah kasur di dalam kamar kemudian Saksi dkk meminta untuk membuka paketan yang didalam kasur yang disaksikan oleh PAK RT dan ditemukan paketan narkoba jenis sabu yang sudah didalam plastik bening klip sebanyak 5 (lima) berserta uang sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



ratus ribu tujuh belas ribu rupiah) yang berada di dalam dompet hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi dkk beserta barang bukti lainnya dibawa kepolsek kapuas guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Agung Prasetyo.,di bacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti ditemukan berupa 16 (enam belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di ruang tamu yang disimpan didalam dompet serta 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip disimpan di dalam tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng, sedangkan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru dibawa kasur serta Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) didalam dompet kulit warna hitam dan barang-barang lainnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Bahwa pada saat interogasi awal ditempat kejadian bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pontianak yang kemudian di jual dalam kemasan paket plastik bening berklip di wilayah Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa setelah saksi interogasi awal ditempat kejadian bahwa cara Terdakwa bahwa orang-orang yang membelinya memesan/orderan Via Hp yang tidak dikenalnya, yang kemudian orang yang memesan narkoba jenis sabu datang kerumah kontrakannya untuk mengambilnya dengan harga bervariasi mulai harga paketan 1 (satu) plastik bening klip Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi interogasi awal adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta dijual untuk mendapatkan uang kebutuhan sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi tidak tahu cara saudara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Setelah Saksi interogasi awal bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menyimpan, memiliki serta menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Setelah Saksi interogasi awal bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.517.000,-(lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi masih ingat terhadap semua barang bukti tersebut adalah kepemilikan Terdakwa yang Saksi dkk temukan di rumah di kontrakannya yang beralamat di Jln.Perintis Rt 29 Rw 009 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa saksi masih ingat dan kenal dengan foto Terdakwa serta foto-foto pada saat penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakannya Terdakwa yang disaksikan oleh Pak RT saudara JAMSON NADAPDAP dan yang beralamat di Jln.Perintis Rt 29 Rw 009 Kel.Beringin Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 Wib Saksi dkk mendapatkan informasi adanya menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu disalah satu rumah kontrakan di jalan perintis, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dkk langsung mendatangi tempat kejadian yaitu salah satu rumah kontrakan tersebut yang penghuninya mengaku bernama Terdakwa kemudian Saksi dkk melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan narkoba jenis sabu yang sudah di pakatkan didalam kaleng rokok yang disaksikan oleh pak RT saudara JAMSON NADAPDAP setelah itu dihitung isi paketan di dalam plastik bening klip 16 paket yang disimpan didalam dompet, yang kemudian pihak petugas menanyakan paket plastik bening klip lainnya yang kemudian saudara ROHADI Als TOTONG tunjukan kembali ada disimpan di bawah kasur di dalam kamar kemudian Saksi dkk meminta untuk membuka paketan yang didalam kasur yang disaksikan oleh PAK RT dan ditemukan paketan narkoba jenis sabu yang sudah didalam plastik bening klip sebanyak 5 (lima) berserta uang sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus ribu tuju belas ribu rupiah yang berada di dalam dompet hasil dari penjualan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi dkk beserta barang bukti lainnya dibawa kepolsek kapuas guna proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Rt 29 Rw 009 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam, 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti ditemukan berupa 16 (enam belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di ruang tamu yang disimpan di dalam dompet serta 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip disimpan di dalam tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng, sedangkan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru dibawa kasur serta Uang tunai sejumlah Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam dompet kulit warna hitam dan barang-barang lainnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, uang tunai sejumlah Rp.2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet kecil, 2 (dua) sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru, 1 (satu) buah plastik warna kuning, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam, 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama saudara USMAN yang baru Saya kenal di lapak daerah beting Pontianak, setelah Terdakwa ketemu langsung Saya beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri di beting, setelah Saya selesai mamakai sabu langsung terpikirkan untuk bawa bekal pulang ke sanggau lebih banyak karena murah harga sehingga Terdakwa membelinya sebayak 4 (empat) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi karena murah jadi Terdakwa membelinya sebayak 4 (empat) gram seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau menjual tidak ada, tetapi jika ada teman Terdakwa yang sesama supir Terdakwa bagi, dan nanti diganti oleh mereka dan sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) mili;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima uang dari teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak tanggal 27 Februari 2023 adalah sebagai berikut :

1) Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0171.K.

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Berwarna Putih.

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).

III. Cara : - Reaksi Warna.

- KLT.

- Spektrofotometri.

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh di atas (Kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21(dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu yang sudah di lakukan penimbangan di kantor Pengadaian sanggau dengan berat Netto 3.06 Gram;
- 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng;
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Rt 29 Rw 009 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Kapuas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di ruang tamu yang disimpan didalam dompet serta 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip disimpan di dalam tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng, sedangkan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru dibawa kasur serta Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,- (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) didalam dompet kulit warna hitam dan barang-barang lainnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Bahwa pada saat interogasi awal ditempat kejadian bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di Pontianak yang kemudian di jual dalam kemasan paket plastik bening berklip di wilayah Kec.Kapuas Kab.Sanggau;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh dengan membelinya memesan/orderan Via Hp yang tidak dikenalnya, yang kemudian orang yang memesan narkoba jenis sabu datang kerumah kontrakannya untuk mengambilnya dengan harga bervariasi mulai harga paketan 1 (satu) plastik bening klip Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebagian narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta dijual untuk mendapatkan uang kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.517.000,-(lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah hasil selama 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 Wib Saksi dkk mendapatkan informasi adanya menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu disalah satu rumah kontrakan di jalan perintis, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dkk langsung mendatangi tempat kejadian yaitu salah satu rumah kontrakan tersebut yang penghuninya mengaku bernama Terdakwa kemudian Saksi dkk melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan narkoba jenis sabu yang sudah di paketkan didalam kaleng rokok yang disaksikan oleh pak RT saudara JAMSON NADAPDAP setelah itu dihitung isi paketan di dalam plastik bening klip 16 paket yang disimpan didalam dompet, yang kemudian pihak petugas menanyakan paket plastik bening klip lainnya yang kemudian Terdakwa tunjukan kembali ada disimpan di bawah kasur di dalam kamar kemudian Saksi dkk meminta untuk membuka paketan yang didalam kasur yang disaksikan oleh PAK RT dan ditemukan paketan narkoba jenis sabu yang sudah didalam plastik bening klip sebanyak 5 (lima) berserta uang sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus ribu tuju belas ribu rupiah) yang berada di dalam dompet hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi dkk beserta barang bukti lainnya dibawa kepolsek kapuas guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak tanggal 27 Februari 2023 adalah sebagai berikut :
 - 1) Nomor Kode Sampel :23.107.11.16.05.0171.K.
 - I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Berwarna Putih.
 - II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).
 - III. Cara : - Reaksi Warna.
 - KLT.
 - Spektrofotometri.
 - IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.



Kesimpulan : Contoh di atas (Kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menguasai narkotika jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rohadi Alias Totong Bin A. Mahdar (alm), sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika* menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai,



menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Perintis Rt 29 Rw 009 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Kapuas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah ditemukan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di ruang tamu yang disimpan didalam dompet serta 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip disimpan di dalam tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng, sedangkan 5 (lima) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru dibawa kasur serta Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,- (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) didalam dompet kulit warna hitam dan barang-barang lainnya 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat interogasi awal ditempat kejadian bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di Pontianak yang kemudian di jual dalam kemasan paket plastik bening berklip di wilayah Kec.Kapuas Kab.Sanggau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh dengan membelinya memesan/orderan Via Hp yang tidak dikenalnya, yang kemudian orang yang memesan narkotika jenis sabu datang kerumah kontrakannya untuk mengambilnya dengan harga bervariasi mulai harga paketan 1 (satu) plastik bening klip Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri serta dijual untuk mendapatkan uang kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.2.517.000,- (lima juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) adalah hasil selama 2 (dua) minggu menjual narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa kronologi penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 00.45 Wib Saksi dkk mendapatkan informasi adanya menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu disalah satu rumah kontrakan di jalan perintis, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dkk langsung mendatangi tempat kejadian yaitu salah satu rumah kontrakan tersebut yang penghuninya mengaku bernama Terdakwa kemudian Saksi dkk melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan narkoba jenis sabu yang sudah di paketkan didalam kaleng rokok yang disaksikan oleh pak RT saudara JAMSON NADAPDAP setelah itu dihitung isi paketan di dalam plastik bening klip 16 paket yang disimpan didalam dompet, yang kemudian pihak petugas menanyakan paket plastik bening klip lainnya yang kemudian Terdakwa tunjukan kembali ada disimpan di bawah kasur di dalam kamar kemudian Saksi dkk meminta untuk membuka paketan yang didalam kasur yang disaksikan oleh PAK RT dan ditemukan paketan narkoba jenis sabu yang sudah didalam plastik bening klip sebanyak 5 (lima) berserta uang sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus ribu tujuh belas ribu rupiah) yang berada di dalam dompet hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi dkk beserta barang bukti lainnya dibawa kepolsek kapuas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berita Acara Pengujian dari Balai Besar POM Pontianak tanggal 27 Februari 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Nomor Kode Sampel : 23.107.11.16.05.0171.K.
- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Berwarna Putih.
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+).
- III. Cara : - Reaksi Warna.
- KLT.
- Spektrofotometri.
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01.

Kesimpulan : Contoh di atas (Kristal diduga shabu) mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I Menurut UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menguasai narkoba jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengingat semakin memprihatinkannya fenomena kejahatan Narkotika saat ini yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa, perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana fakta persidangan Terdakwa telah menjual narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus



menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama generasi muda yang telah dirugikan oleh terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 21(dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu yang sudah di lakukan penimbangan di kantor Pengadaian sanggau dengan berat Netto 3.06 Gram;
- 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip;



- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah dompet;
- 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng;

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomi maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohadi Alias Totong Bin A. Mahdar (alm),tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21(dua puluh satu) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu yang sudah di lakukan penimbangan di kantor Pengadaian sanggau dengan berat Netto 3.06 Gram;
 - 1 (satu) bundel plastik kecil bening berklip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 2 (dua) buah sendok sabu dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah wadah plastik tutup warna biru;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah tempat bekas penyimpanan rokok gudang garam terbuat dari kaleng.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi Note 2 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.2.517.000,-(dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh,S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H.,M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau,serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H.,M.H.